



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG
PARTISIPASI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR
DARI LUAR PROVINSI YANG MASUK KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan atau peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui partisipasi pihak ketiga dari kendaraan bermotor roda empat dari luar Provinsi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Kepada Daerah Atas Kendaraan Bermotor dari Luar Provinsi Yang Masuk Ke Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah telah mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak mempunyai landasan hukumnya lagi sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Kepada Daerah Atas Kendaraan Bermotor dari Luar Provinsi Yang Masuk Ke Provinsi Kalimantan Barat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana sudah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 415)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR PROVINSI YANG MASUK KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

Pasal 1

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Kepada Daerah Atas Kendaraan Bermotor Dari Luar Provinsi Yang Masuk Ke Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggalMaret.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ... Maret ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ... NOMOR ...